

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 ORANG PRIBADI DAN BADAN TERHADAP TOTAL PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Oleh :

Yannuke Patricia Siahaan ¹⁾,
Monetarist Butarbutar ²⁾,
Edwin Harapan Girsang ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan. ^{1,2,3)}

E-mail :

yannukepatricia80@gmail.com ¹⁾
monetaristbutarbutar@gmail.com ²⁾
harapangirsang@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

This study aims at providing empirical evidence about the effect of Personal and Corporate Income Tax Article 25/29 revenue on total tax revenue in Tax Office of Medan City. On this study, there are 2 independent variables which are Personal Income Tax Article 25/29 Revenue and Corporate Income Tax Article 25/29 Revenue. The sampling method is purposive sampling that based on author's criteria which has been determined before. The population on this study is all of the Personal Income Tax Article 25/29 Revenue, Corporate Income Tax Article 25/29 Revenue and Total Tax Revenue that have been collected by Tax Office Of Medan Kota since January 2002 until December 2018 which is 192 and the amount of samples is 30. Hypotheses in this study are tested by descriptive statistic and multiple regression analysis method, with the regression equation is $91.908.356.751,180 + 0,253X_1 + 2,576X_2$. To analyze the multiple regression on this study method, the author uses Statistical Product and Service Solution (SPSS) Version 25.0 For Windows with the F Test (ANOVA) and T Test (partial). The result of The F Test shows that all of independent variables simultaneously do not affect total tax revenue, as the amount of effect is only 6,5% based on The Determination Test. Based on The T Test, Personal Income Tax Article 25/29 revenue and Corporate Income Tax Article 25/29 revenue do not have effect on Total Tax Revenue.

Key words : *Personal Income Tax Article 25/29 Revenue, Corporate Income Tax Article 25/29 Revenue, Total Tax Revenue.*

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Badan terhadap total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Badan. Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah seluruh data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan total penerimaan pajak yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota per bulan sejak kantor berdiri pada bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2018 yaitu sejumlah 192 dan kemudian jumlah sampel yang memenuhi *purposive sampling* adalah 30. Jenis model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan persamaan regresi linear $91.908.356.751,180 + 0,253X_1 + 2,576X_2$. Kemudian untuk menguji penelitian dalam regresi berganda menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution (SPSS) Version 25.0 For Windows* dengan menggunakan uji F (ANOVA) dan uji T (parsial). Hasil dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (uji F) semua variabel independen dalam penelitian ini tidak mempengaruhi variabel dependen dan berdasarkan hasil uji determinasi kedua variabel dependen hanya memiliki pengaruh sebesar 6,5%, sedangkan sisanya yaitu 93,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Kemudian berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap Total Penerimaan Pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, total penerimaan pajak.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang melakukan pembangunan ekonomi untuk dapat merealisasikan tujuan dari berdirinya negara itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan kehidupan masyarakat menuju taraf yang lebih baik. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara ini dirancang dalam suatu program pembangunan nasional yang dibuat selaras dengan tujuan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Program pembangunan nasional yang dicanangkan tersebut menjadi dasar dari rencana strategis kementerian dan lembaga yang berada di bawah pemerintah. Rencana strategis ini memerlukan perencanaan matang yang diuraikan dengan sebuah dokumen yang dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memuat rincian pemasukan dan pengeluaran negara selama satu tahun penuh, termasuk didalamnya terdapat rencana pembiayaan belanja negara. Sumber-sumber pembiayaan untuk menyokong kegiatan belanja tersebut dapat berasal dari cukai, Pendapatan Negara Bukan Pajak, investasi, penerbitan obligasi, laba dari Badan Usaha Milik Negara, namun yang menjadi sumber utamanya adalah dari pajak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

pajak adalah” kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”Pajak dapat dikatakan sebagai bentuk sumbangan dari masyarakat kepada negara yang sifatnya wajib, namun pembayar pajak tidak mendapatkan kontraprestasi langsung dari apa yang telah dibayarkannya segera setelah mereka membayar pajak. Namun, pajak digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat untuk pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan, seperti misalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan (fungsi anggaran), penetapan tarif pajak khusus untuk usaha mikro, kecil dan menengah (fungsi mengatur), kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai Impor untuk menjaga nilai tukar rupiah (fungsi stabilitas), dan untuk pembukaan lapangan pekerjaan (fungsi redistribusi pendapatan). Di Indonesia sendiri, sistem perpajakan yang dianut saat ini adalah *self assessment system* setelah sebelumnya sempat menganut *official assessment system* sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983 yang ditandai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan

pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya sendiri, sedangkan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak, dimana Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* adalah sebagai pengawas dari para Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkannya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain karena kurangnya pengetahuan perpajakan, masyarakat juga masih belum memiliki kesadaran untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri yaitu membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Pajak Penghasilan Pasal 25/29 memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak nasional secara keseluruhan. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sementara PPh Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan Kurang Bayar yang telah tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan juga

PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 29 ini hanya dihitung serta dibayar sekali di dalam tahun pajak, yang artinya akan dilaporkan pada saat akan melapor SPT Tahunan, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rendahnya kesadaran para pelaku usaha baik secara individu sebagai orang pribadi maupun dalam bentuk satu kesatuan badan untuk secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan atas omset usaha yang telah diperoleh selama setahun. Mengingat saat ini ada begitu banyak pelaku usaha di berbagai penjuru wilayah Indonesia, hal ini harus menjadi perhatian mengingat kontribusi pajak yang ditargetkan oleh pemerintah dari sektor tentulah sangat besar mengingat jumlah Wajib Pajak usahawan baik yang ada saat ini maupun yang potensial. Atas dasar inilah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Dan Badan Terhadap Total Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”.

Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini: Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya dibatasi berupa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, sedangkan variabel dependennya berupa total penerimaan pajak secara keseluruhan. Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dan data yang diteliti adalah penerimaan pajak KPP Pratama Medan Kota bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2018.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan secara parsial dan

simultan terhadap Total Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan secara parsial dan simultan terhadap total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Lewat penelitian ini diharapkan peneliti dapat semakin mengenal dasar pengenaan dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, Bagi pelajar, mahasiswa dan pembaca umum, diharapkan lewat penelitian ini dapat memberikan pengenalan dan gambaran tentang dasar pengenaan dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Badan serta pengaruhnya terhadap pembayaran pajak pada akhir tahun, Untuk jajaran pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa saran dan masukan mengenai besarnya kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap tercapainya target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. 4. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk para *stakeholder* di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Manfaat Praktis

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 25/29 sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan Untuk Wajib Pajak Badan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai dasar pengenaan pajak dan penerapan tarif pajak sesuai dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Pribadi

Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Untuk Badan Usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tahun, besarnya tarif pajak penghasilan dikenakan tarif pajak

tunggal, yaitu 25% (persen) dikalikan laba bersih sebelum pajak. Dan Untuk Badan Usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) serta kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tahun, pajak penghasilannya dikenakan dua tarif perhitungan pajak, yaitu tarif dengan besar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan normal 25 persen untuk Wajib Pajak Badan (menjadi sekitar 12,5 persen) bagi pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas/pendapatan bruto hingga Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tarif 25 persen untuk pajak penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas/pendapatan bruto Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

3. METODE PELAKSANAAN

Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang terletak di Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Lantai III, Jalan. Sukamulia No. 17A, Medan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan per bulan yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam rentang waktu Juli 2016 sampai dengan Desember 2018.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan penerimaan pajak secara keseluruhan, dimana sumber data tersebut adalah Seksi

Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pasal 25/29 OP (X ₁)	30	1.258.395.796	24.838.908.419	4.234.458.019,77	5.578.915.187,766
Pasal 25/29 Badan (X ₂)	30	2.058.891.104	21.843.378.501	4.615.259.616,73	3.950.175.758,543
Total Penerimaan (Y)	30	54.168.685.732	237.082.440.082	104.872.387.653,67	40.429.359.333,659

Berdasarkan Tabel 4.1, hasil statistik deskriptif dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (X₁) memiliki nilai minimum 1.258.395.796, nilai maksimum 24.838.908.419, nilai *Mean* (rata-rata) 4.234.458.019,77, dan nilai standar deviasi sebesar 5.578.915.187,766, Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (X₂) memiliki nilai minimum 2.058.891.104, nilai maksimum 21.843.378.501, nilai *Mean* 4.615.259.616,73, dan nilai standar deviasi sebesar 3.950.175.758,543, Variabel Total Penerimaan Pajak (Y) memiliki nilai minimum 54.168.685.732, nilai maksimum 237.082.440.082, nilai *Mean* 104.872.387.653,67, dan nilai standar deviasi sebesar 40.429.359.333,659

Uji Normalitas

Tabel 4.2 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000153
	Std. Deviation	39084142821.28695000
Most Extreme Differences	Absolute	.149
	Positive	.149
	Negative	-.106
Test Statistic		.149
Asymp. Sig. (2-tailed)		.090 ^c

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa

nilai signifikansi *Asymp.Sig (2- tailed)* adalah 0,090 (lebih besar dari 0,05). Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, dapat diambil kesimpulan bahwa data penerimaan berdistribusi normal. Dengan demikian, berdasarkan uji normalitas diketahui bahwa data yang dipakai dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

1	Pasal 25/29 OP (X1)	.998	1.002
	Pasal 25/29 Badan (X2)	.998	1.002

Berdasarkan Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas *Coefficients* pada bagian *Collinearity Statistics* diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi () dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan () adalah sebesar 0,998 yang lebih besar dari 0,10. Sementara, nilai VIF untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi () dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan () adalah 1,002, dimana angka ini lebih kecil dari 10,00

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4. Uji Gletser

Unstandardized Coefficients			t	Sig.
Model		B		
1	(Constant)	18659050607.264	2.233	.034
	Pasal 25/29 OP (X1)	-.148	-.166	.869
	Pasal 25/29 Badan (X2)	2.091	1.660	.109

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (X₁) adalah 0,869 (lebih besar dari 0,05) sementara untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (X₂) adalah 0,109 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukannya Uji Glesjer, dalam model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Test Value ^a	21133060011
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	15
Total Cases	30
Number of Runs	11
Z	-1.672
Asymp. Sig. (2-tailed)	.094

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada uji Runs adalah 0,094 (lebih besar dari 0,05). Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Runs, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi yang berarti bahwa analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan.

Statistik Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6. Statistik Regresi Linear Berganda

Unstandardized Coefficients			t	Sig.
Model		B		
1	(Constant)	18659050607.264	2.233	.034
	Pasal 25/29 OP (X1)	-.148	-.166	.869
	Pasal 25/29 Badan (X2)	2.091	1.660	.109

Berdasarkan Tabel 4.6., hasil statistik regresi linear sederhana seperti terdapat pada Tabel 4.3 dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu $Y = 91.908.356.751,180 + 0,253X_1 + 2,576X_2$.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 4.7 Uji t

Unstandardized Coefficients			t	Sig.
Model		B		
1	(Constant)	18659050607.264	2.233	.034
	Pasal 25/29 OP (X1)	-.148	-.166	.869
	Pasal 25/29 Badan (X2)	2.091	1.660	.109

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang

Pribadi (X_1) sebesar 0,852 dan nilai t hitung variabel Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi adalah sebesar 0,188. Untuk variabel Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (X_2) diketahui nilai Signifikansi (Sig) adalah sebesar 0,188 dan nilai t hitung variabel Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah sebesar 1,351.

Uji F

Tabel 4.8. Uji F

Model		Sum of Squares	F	Sig.
1	Regression	31019234056061 92000000.000	.945	.401 ^b
	Residual	44299536382167 930000000.000		
	Total	47401459787774 120000000.000		

Berdasarkan Tabel 4.9 nilai signifikansi adalah sebesar 0,401 dan nilai F hitung adalah sebesar 0,945.

Pembahasan

Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi terhadap Total Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (X_1) sebesar 0,852 dan nilai t hitung variabel Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi adalah sebesar 0,188. Karena nilai signifikansi 0,852 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung 0,188 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,051831, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 atau hipotesis pertama ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (X) terhadap Total Penerimaan Pajak (Y).

Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap Total Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, diketahui nilai Signifikansi (Sig) adalah sebesar 0,188 dan nilai t hitung variabel Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah sebesar 1,351. Karena nilai Sig. 0,188 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung 1,351 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,051831, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa H_2 atau hipotesis kedua ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (X) terhadap Total Penerimaan Pajak (Y).

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Tidak terdapat pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi terhadap total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota secara keseluruhan. Berdasarkan hasil uji T untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (X_1) sebesar 0,852 dan nilai t hitung variabel Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi adalah sebesar 0,188. Karena nilai signifikansi 0,852 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung 0,188 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,051831, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 atau hipotesis pertama ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (X) terhadap Total Penerimaan Pajak (Y).
2. Tidak terdapat pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota secara keseluruhan. Berdasarkan hasil uji T untuk variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, diketahui nilai Signifikansi (Sig) adalah

sebesar 0,188 dan nilai t hitung variabel Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah sebesar 1,351. Karena nilai Sig. 0,188 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung 1,351 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,051831, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa H_2 atau hipotesis kedua ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan () terhadap Total Penerimaan Pajak (Y).

3. Tidak terdapat pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap total penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota secara keseluruhan. Berdasarkan hasil uji signifikan parameter simultan yang telah dilakukan, diketahui nilai signifikansi adalah sebesar 0,401 dan nilai F hitung adalah sebesar 0,945. Karena nilai signifikansi 0,401 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,945 lebih kecil dari nilai F tabel (3,34), maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa H_3 atau hipotesis ketiga tidak dapat diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (X) dan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan (Y) secara bersama-sama terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Selain itu, hasil uji determinasi juga menunjukkan besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,065 atau sama dengan 6,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi (X) dan penerimaan Pajak (Y)

Saran

1. Agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dengan didukung oleh teori yang kuat, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperbanyak referensi penelitian yang mampu mendukung topik yang

diteliti.

2. Variabel disarankan untuk diperbanyak agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan disesuaikan dengan kondisi pada tempat yang diteliti, seperti komposisi jumlah Wajib Pajak terdaftar, klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak terdaftar
3. Jumlah sampel diperbanyak namun tetap memperhatikan normalitas distribusi datanya.
4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi tentang pengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan terhadap tercapainya target penerimaan pajak. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan agar penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan, dan Total Penerimaan Pajak dapat tercapai.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2013. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Seligman, Edwin. 1905. *Essays in Taxation*. New York: Macmillan And Co.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Eresco
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanti, Erni. 2014. *Pengaruh Wajib Pajak Badan, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*

- Penghasilan Badan Pasal 25/29 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Jom FEKON Volume 1 No. 2 Oktober 2014; (9-15)*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 2016. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 1983. Jakarta:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 1991. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*. 1994. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 2000. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 2008. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 2009. Jakarta